



PUTUSAN

Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Raka Gusti Pamungkas**
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 23/29 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jatimulyo, RT 10 RW 02 Desa Glagahagung
Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2024 sampai tanggal 21 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 26 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 26 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Raka Gusti Pamungkas** bersalah melakukan tindak pidana **"yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3)"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 435 Undang - Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam surat dakwaan Kesatu .
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Raka Gusti Pamungkas** selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dipotong selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 855 (delapan ratus lima puluh lima) pil Trihexyphenidyl warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone mer Oppo A3s warna merah;
 - 1 (satu) bungkus klip plastik isi 40 (empat puluh) klip;
 - 2 (dua) botol bekas warna putih;**Dirampas untuk Dimusnahkan.**
 - Uang tunai sebesar Rp. 439.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Raka Gusti Pamungkas pada hari pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Jatimulyo, RT 10 RW 02 Desa Glagahagung Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "*yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard danatau persyaratan keamanan khasiat kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud Pasal 138 Ayat 2 dan Ayat 3*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa RAKA GUSTI PAMUNGKAS menghubungi Sdr. SEARSONINO PRATAMA (Daftar Pencarian Orang) untuk memesan pil Trihexyphenidyl sebanyak 1000 (seribu) butir seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pil Trihexyphenidyl tersebut diantarkan oleh Sdr. SEARSONINO PRATAMA ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Jatimulyo, RT 10 RW 02 Desa Glagahagung Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. SEARSONINO PRATAMA lalu Sdr. SEARSONINO PRATAMA menyerahkan 1000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB saksi MOH. BIMA FAUZI (dalam berkas penuntutan terpisah) datang kerumah Terdakwa lalu memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan sebanyak 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl kepada saksi MOH. BIMA FAUZI;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi FEBRI SEPTIAWAN dan saksi M. FATHUR RISKY SURYAWAN (keduanya petugas Kepolisian) di rumahnya lalu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Dusun Jatimulyo, RT

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 RW 02 Desa Glagahagung Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi dan ditemukan barang-barang berupa :

- 855 (delapan ratus lima puluh lima) pil Trihexyphenidyl warna putih;
- Uang tunai sebesar Rp. 439.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone mer Oppo A3s warna merah;
- 1 (satu) bungkus klip plastik isi 40 (empat puluh) klip;
- 2 (dua) botol bekas warna putih;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No 02626/NOF/2024 tanggal 05 April 2024 dapat disimpulkan barang bukti nomor 09233/2024/NOF tablet warna putih logo Y tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif trihexyphenidyl HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa ciri-ciri pil Trihexyphenidyl adalah berwarna putih dengan ada gambar ditengah huruf "Y";
- Bahwa sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Sediaan Obat bahan obat Narkotika Psikotropika dan Presekutor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan penyerahan obat golongan obat keras kepada pasien hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sehingga apabila obat tersebut beredar dipasaran pasti obat tersebut illegal tidak ada ijinnya;
- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl tanpa resep dokter tidak memiliki ijin edar.

Perbuatan Terdakwa RAKA GUSTI PAMUNGKAS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 435 Undang Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Raka Gusti Pamungkas pada hari pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Jatimulyo, RT 10 RW 02 Desa Glagahagung Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "tidak

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat 1 dengan sediaan farmasi berupa obat keras", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa RAKA GUSTI PAMUNGKAS menghubungi Sdr. SEARSONINO PRATAMA (Daftar Pencarian Orang) untuk memesan pil Trihexyphenidyl sebanyak 1000 (seribu) butir seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pil Trihexyphenidyl tersebut diantarkan oleh Sdr. SEARSONINO PRATAMA ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Jatimulyo, RT 10 RW 02 Desa Glagahagung Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. SEARSONINO PRATAMA lalu Sdr. SEARSONINO PRATAMA menyerahkan 1000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB saksi MOH. BIMA FAUZI (dalam berkas penuntutan terpisah) datang kerumah Terdakwa lalu memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan sebanyak 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl kepada saksi MOH. BIMA FAUZI;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi FEBRI SEPTIAWAN dan saksi M. FATHUR RISKY SURYAWAN (keduanya petugas Kepolisian) di rumahnya lalu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Dusun Jatimulyo, RT 10 RW 02 Desa Glagahagung Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi dan ditemukan barang-barang berupa :
 - 855 (delapan ratus lima puluh lima) pil Trihexyphenidyl warna putih;
 - Uang tunai sebesar Rp. 439.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone mer Oppo A3s warna merah;
 - 1 (satu) bungkus klip plastik isi 40 (empat puluh) klip;
 - 2 (dua) botol bekas warna putih;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No Lab 02626/NOF/2024 tanggal 05 April 2024 dapat disimpulkan barang bukti nomor 09233/2024/NOF tablet warna putih logo Y tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif trihexyphenidyl HCL mempunyai efek

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa ciri-ciri pil Trihexyphenidyl adalah berwarna putih dengan ada gambar ditengah huruf "Y";
- Bahwa sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Sediaan Obat bahan obat Narkotika Psikotropika dan Presekutor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan penyerahan obat golongan obat keras kepada pasien hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sehingga apabila obat tersebut beredar dipasaran pasti obat tersebut illegal tidak ada ijinnya;
- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl tanpa resep dokter tidak memiliki ijin edar dan terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian.

Perbuatan Terdakwa RAKA GUSTI PAMUNGKAS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 436 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moh. Bima Fauzy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sebagaimana termuat dalam BAP dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Jatimulyo Desa Glagahagung Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awalnya saksi telah membeli 100 (seratus) butir pil trihexyphenidil (trex) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Maretb 2024 di rumah Terdakwa di Dusun Jatimulyo Desa Glagahagung Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa pil trex yang saksi beli dari Terdakwa adalah tanpa kemasan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual pil trex tersebut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh baran bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Moh. Fathur Risky. S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sebagaimana termuat dalam BAP dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Jatimulyo Desa Glagahagung Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 855 (delapan ratus lima puluh lima) butir pil trex, uang sebesar Rp. 439.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), 40 (empat puluh) bungkus klip/plastik kecil, 2 (dua) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) buah handphone merek OPPO type A5S;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil trex tersebut dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1000 (seribu) butir pil trex;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual pil trex tersebut kepada saksi Moh. Bima dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir pil trex, di mana apabila 1000 (seribu) pil trex terjual maka keuntungan yang bisa diperoleh Terdakwa adalah sejumlah Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pil trex yang saksi beli dari Terdakwa adalah tanpa kemasan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual pil trex tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sebagaimana termuat dalam BAP dan keterangan tersebut sudah benar;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Jatimulyo Desa Glagahagung Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 855 (delapan ratus lima puluh lima) butir pil trex, uang sebesar Rp. 439.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), 40 (empat puluh) bungkus klip/plastik kecil, 2 (dua) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) buah handphone merek OPPO type A5S;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil trex tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1000 (seribu) butir pil trex, di mana Terdakwa akan menjual kembali pil trex tersebut dengan harga yang berbeda-beda, yaitu untuk 1 (satu) butir pil trex dijual dengan harga Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah), untuk 10 (sepuluh) butir pil trex dijual dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), untuk 100 (seratus) butir pil tres dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga jika Terdakwa dapat menjual 1000 (seribu) butir pil trex, Terakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menjual pil trex tersebut kepada saksi Moh. Bima dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir pil trex;
- Bahwa pil trex yang Terdakwa jual adalah tanpa kemasan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual pil trex tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 02626/NOF/2024 tanggal 5 April 2024 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor 09233/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 855 (delapan ratus lima puluh lima) butir pil trex;
- uang sebesar Rp. 439.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- 40 (empat puluh) bungkus klip/plastik kecil;
- 2 (dua) buah botol plastik warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO type A5S;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Jatimulyo Desa Glagahagung Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 855 (delapan ratus lima puluh lima) butir pil trex, uang sebesar Rp. 439.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), 40 (empat puluh) bungkus klip/plastik kecil, 2 (dua) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) buah handphone merek OPPO type A5S;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 02626/NOF/2024 tanggal 5 April 2024 maka barang bukti berupa 855 (delapan ratus lima puluh lima) butir pil trex yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil trex tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1000 (seribu) butir pil trex, di mana Terdakwa akan menjual kembali pil trex tersebut dengan harga yang berbeda-beda, yaitu untuk 1 (satu) butir pil trex dijual dengan harga Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah), untuk 10 (sepuluh) butir pil trex dijual dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), untuk 100 (seratus) butir pil tres dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga jika Terdakwa dapat menjual 1000 (seribu) butir pil trex, Terakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menjual pil trex tersebut kepada saksi Moh. Bima dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir pil trex;
- Bahwa pil trex yang Terdakwa jual adalah tanpa kemasan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual pil trex tersebut;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa setiap orang adalah setiap subjek hukum yaitu pemegang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa mengenai setiap orang ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur setiap orang sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan indentitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbutki secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuiktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku Raka Gusti

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamungkas, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama Raka Gusti Pamungkas yang identitasnya sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung sub unsur yang bersifat alternatif, dengan demikian Majelis Hakim cukup mempertimbangkan salah satu sub unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan sub unsur mengedarkan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa mengedarkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah membawa (menyampaikan) dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi (Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Jatimulyo Desa Glagahagung Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 855 (delapan ratus lima puluh lima) butir pil trex, uang sebesar Rp. 439.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), 40 (empat puluh)

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus klip/plastik kecil, 2 (dua) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) buah handphone merek OPPO type A5S;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 02626/NOF/2024 tanggal 5 April 2024 maka barang bukti berupa 855 (delapan ratus lima puluh lima) butir pil trex yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil trex tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1000 (seribu) butir pil trex, di mana Terdakwa akan menjual kembali pil trex tersebut dengan harga yang berbeda-beda, yaitu untuk 1 (satu) butir pil trex dijual dengan harga Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah), untuk 10 (sepuluh) butir pil trex dijual dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), untuk 100 (seratus) butir pil tres dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga jika Terdakwa dapat menjual 1000 (seribu) butir pil trex, Terakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menjual pil trex tersebut kepada saksi Moh. Bima dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir pil trex;
- Bahwa pil trex yang Terdakwa jual adalah tanpa kemasan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual pil trex tersebut;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perbuatan Terdakwa yang telah menjual obat jenis trihexyphenidyl HCL tanpa resep dari dokter atau apoteker atau pihak yang diberi kewenangan untuk itu dan juga Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang diberikan izin untuk itu dengan tujuan mendapatkan keuntungan, telah memenuhi perbuatan mengedarkan obat yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohaninya serta mampu berkomunikasi dengan baik dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 855 (delapan ratus lima puluh lima) butir pil trex, 40 (empat puluh) bungkus klip/plastik kecil, 2 (dua) buah botol plastik warna putih, dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO type A5S, karena merupakan barang yang dilarang peredarannya serta digunakan untuk melakukan tindak pidana maka akan dimusnahkan. Sedangkan uang sebesar Rp. 439.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang merupakan hasil tindak pidana yang bernilai ekonomis maka akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Raka Gusti Pamungkas**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Kemanfaatan dan Mutu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 855 (delapan ratus lima puluh lima) butir pil trex;
 - 40 (empat puluh) bungkus klip/plastik kecil;
 - 2 (dua) buah botol plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO type A5SDimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 439.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H., dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Mashudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Novalita Eka Purwanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Yoga Perdana, S.H.
ttd

Kurnia Mustikawati, S.H.

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Ali Mashudi, S.H.